BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris merupakan salah satu bagian penting dalam hukum keluarga karena berhubungan langsung dengan perpindahan hak atas harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia kepada para ahli waris yang berhak.[1] Setiap manusia pada akhirnya akan mengalami peristiwa hukum berupa kematian, dan peristiwa tersebut menimbulkan akibat hukum terhadap harta benda yang ditinggalkan. Harta yang sebelumnya berada dalam kekuasaan pewaris tidak dapat dibiarkan tanpa kejelasan, karena setelah pewaris meninggal dunia, harta tersebut harus ditentukan statusnya, siapa yang berhak menerimanya, serta bagaimana cara pembagiannya.

Apabila pembagian waris tidak dilakukan secara jelas, terbuka, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka harta peninggalan berpotensi menimbulkan perselisihan.[2] Perselisihan tersebut dapat terjadi antara anak-anak pewaris, antara suami atau istri dengan keluarga pewaris, antara orang tua dengan anak, maupun antara kerabat lainnya yang merasa memiliki hak atas harta tersebut. Konflik waris biasanya muncul karena adanya ketidakjelasan status harta, penguasaan harta oleh salah satu pihak, pembagian yang dianggap tidak adil, atau tidak dilibatkannya ahli waris tertentu dalam proses pembagian.[3] Oleh

[1] Tsurayya Haniatul Fauziah and Muhammad Saepudin, "Analisis Perbandingan Kewarisan Islam Dan Hukum Waris Perdata Di Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 5707–5717.

[2] Syahrul Mubarak Subeitan, "Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 113.

[3] Raja Ritonga et al., "Dinamika Maslahat Dalam Kewarisan Islam," *Sang Pencerah* 8, no. 1 (2022): 119–127.

karena itu hukum waris diperlukan sebagai pedoman agar pembagian harta peninggalan dapat dilakukan secara tertib, adil, dan tidak merugikan pihak tertentu

Melalui hukum waris, dapat diketahui siapa saja yang termasuk ahli waris, apa saja harta yang menjadi objek warisan, kewajiban apa yang harus diselesaikan sebelum pembagian, serta bagaimana bagian masing-masing ahli waris ditentukan. Dengan adanya aturan tersebut, pembagian warisan tidak hanya dilakukan berdasarkan kehendak sepihak atau kebiasaan keluarga semata, tetapi memiliki dasar hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi seluruh ahli waris.[4] Hal ini penting agar proses pembagian waris tidak menimbulkan ketidakadilan dan tetap menjaga hubungan kekeluargaan setelah pewaris meninggal dunia.

Dalam hukum Islam, pembagian waris telah diatur secara rinci dan sistematis melalui sumber hukum utama, yaitu Al-Qur'an dan hadis, serta dijelaskan lebih lanjut melalui fikih kewarisan dan Kompilasi Hukum Islam.[5] Dasar normative tersebut dapat dilihat pada QS. al-Nisā' ayat 7 yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, baik harta tersebut sedikit maupun banyak. Selanjutnya, QS. al-Nisā' ayat 11 yang mengatur bagian waris bagi anak dan orang tua, termasuk ketentuan bahwa dalam keadaan tertentu bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan. Dilanjutkan QS. al-Nisā' ayat 12 yang mengatur bagian waris suami dan istri dan yang terakhir pada QS. al-Nisā' ayat 176 yang mengatur persoalan kalālah, yaitu keadaan ketika seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan ayah. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa persoalan waris memiliki kedudukan penting dalam ajaran Islam, karena berkaitan dengan hak kepemilikan harta

[4] Sakban Lubis, Muhammad Zuhirsyan, and Rustam Ependi, FIQIH MAWARIS: Memahami Hukum Waris Dalam Islam (PT. Green Pustaka Indonesia, 2023).
[5] Ibid.

setelah seseorang meninggal dunia. Berbeda dengan beberapa persoalan muamalah lain yang pengaturannya bersifat umum, hukum waris dalam Islam memiliki ketentuan yang lebih terperinci, terutama mengenai siapa saja yang berhak menerima warisan dan berapa bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris.[6]

Hukum waris Islam dikenal dengan istilah ilmu faraidh, yaitu ilmu yang membahas bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan bagi ahli waris.[7] Melalui ilmu faraidh, dapat diketahui kedudukan masing-masing ahli waris berdasarkan hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan, maupun sebab-sebab kewarisan lainnya yang diakui dalam hukum Islam.[8] Ilmu ini juga menjelaskan harta apa saja yang termasuk ke dalam harta warisan, termasuk kewajiban yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum harta dibagikan, seperti biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang pewaris, dan pelaksanaan wasiat yang sah.

Dalam sistem kewarisan Islam, laki-laki dan perempuan sama-sama diakui sebagai ahli waris.[9] Pengakuan ini menunjukkan bahwa Islam memberikan hak kepada perempuan untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan keluarga, baik sebagai anak, istri, ibu, maupun kerabat tertentu. Perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam tidak dapat dipahami hanya dari sisi jumlah harta yang diterima. Perbedaan tersebut perlu dilihat dalam kerangka tanggung jawab dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak. Dalam hukum keluarga Islam, laki-laki memiliki kewajiban nafkah

---

[6] Hisam Ahyani et al., "Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia," *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 73–100.

[7] Siti & Nok Izatul Yazidah Aminah, "Kajian Aritmatika Sosial Dalam Perhitungan Ilmu Faraidh," *Jurnal Analisa* 1, no. 1 (2018): 50–56, http://ejurnal.budiutomomalang.ac.id/index.php/prismatika/article/view/303/196.

[8] Lutfi Amalia et al., "Pemahaman Dasar Hukum Waris Islam Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Harta Waris Dalam Keluarga," *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 24, no. 1 (2023): 76–92.

[9] Abdul Haris Naim and Ahmad Safi'i, "ANALISIS IMPLEMENTASI PASAL 183 KHI TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA PASURUHAN KIDUL KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS" 12 (2021): 187–208.

terhadap keluarga, sedangkan perempuan pada dasarnya tidak dibebani kewajiban yang sama.[10] Atas dasar itulah, hukum waris Islam menempatkan pembagian harta warisan sebagai bentuk keseimbangan antara hak dan tanggung jawab, bukan semata-mata sebagai perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan.

Secara normatif, perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam didasarkan pada prinsip keadilan proporsional.[11] Keadilan dalam hukum waris Islam tidak selalu dimaknai sebagai persamaan jumlah bagian, tetapi sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ketentuan bahwa anak laki-laki memperoleh bagian dua kali anak perempuan dalam keadaan tertentu berkaitan dengan tanggung jawab laki-laki dalam menanggung nafkah keluarga.[12] Laki-laki memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, sedangkan perempuan tidak dibebani kewajiban yang sama dalam sistem hukum keluarga Islam. Dengan dasar tersebut, pembagian waris Islam dipahami sebagai sistem yang mempertimbangkan hubungan kekerabatan, tanggung jawab ekonomi, dan perlindungan hak ahli waris.

Namun, dalam praktik masyarakat, pelaksanaan pembagian waris tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sebagian masyarakat lebih memilih pembagian berdasarkan adat, kebiasaan keluarga, musyawarah, atau sistem pembagian sama rata antara laki-laki dan perempuan.[13] Praktik tersebut sering dilakukan dengan alasan menjaga kerukunan keluarga, menghindari

---

[10] Hasna Afifah, "Analisis Persepsi Hakim Terhadap Pembayaran Uang 'Iwad Dan Khulu' Dalam Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosobo)," *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 42–55.

[11] Iqbal Firdaus Rizky Fadhillah et al., "Keadilan Dalam Pembagian Warisan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Perspektif Fikih Islam," *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 SE- (November 25, 2025): 319–338, https://ejournal.stdiis.ac.id/index.php/al-usariyah/article/view/909.

[12] A Fahrur Rozi and Muhammad Romli Muar, "Keadilan Gender Dalam Hukum Waris Islam (Studi Komparatif Antara Hukum Waris Faraid Dan Prinsip Kesetaraan Gender Di Era Modern)," *ASASI: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2024): 64–79.

[13] Mahmud Ikhwanudin, "Penerapan Kesetaraan Gender Dalam Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia," *Syntax Idea* 5, no. 10 (2023): 1734–1745.

konflik antar ahli waris, atau menyesuaikan kondisi sosial ekonomi masing-masing ahli waris. Di beberapa keluarga, pembagian sama rata dianggap lebih mudah diterima karena tidak menimbulkan kecemburuan antara anak laki-laki dan anak perempuan.[14] Realitas sosial juga menunjukkan bahwa peran perempuan dalam keluarga telah mengalami perubahan. Perempuan pada masa sekarang tidak lagi hanya berada dalam ruang domestik, tetapi juga banyak yang bekerja, membantu ekonomi keluarga, bahkan menjadi pencari nafkah utama.[15] Perubahan ini memengaruhi cara masyarakat memahami keadilan dalam pembagian waris. Ketentuan bagian laki-laki yang lebih besar daripada perempuan kemudian sering dipersoalkan karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan peran perempuan dalam keluarga modern. Dari sinilah muncul perdebatan antara ketentuan hukum waris Islam dan tuntutan kesetaraan gender.

Isu tersebut semakin berkembang ketika pembagian waris dikaitkan dengan perspektif Hak Asasi Manusia atau HAM gender. Dalam perspektif HAM gender, laki-laki dan perempuan dipandang memiliki martabat dan hak yang sama sebagai manusia dan subjek hukum.[16] Perbedaan bagian waris antara laki-laki dan perempuan sering dipahami oleh sebagian pihak sebagai bentuk ketidaksamaan hak.[17] Namun, dalam hukum waris Islam, perbedaan tersebut tidak dapat langsung dipandang sebagai diskriminasi karena pembagian waris didasarkan pada keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. Perbedaan cara pandang inilah yang menjadikan pembahasan mengenai hukum waris Islam dan HAM gender penting untuk dikaji secara lebih mendalam.

---

[14] Muhammad Hari Sudarmawan and Masrokhin, "Pembagian Harta Waris Sama Rata Anak Laki-Laki Dan Perempuan," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 219–229.

[15] Masykurotus Syarifah and Syaiqul Bahri, "PEMBAGIAN HARTA WARIS SAMA RATA BAGI ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF" (2022): 27–36.

[16] Fadhillah et al., "Keadilan Dalam Pembagian Warisan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Perspektif Fikih Islam."

[17] Ibid.

Selain persoalan perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan, isu lain yang muncul adalah pengaruh adat dalam pembagian waris.[18] Indonesia memiliki keragaman budaya dan sistem sosial yang memengaruhi praktik kewarisan masyarakat. Dalam beberapa daerah, adat memiliki pengaruh kuat dalam menentukan cara pembagian harta peninggalan. Adat dapat menjadi sarana penyelesaian secara kekeluargaan apabila dilakukan melalui musyawarah dan tidak menghilangkan hak ahli waris.[19] Akan tetapi, adat juga dapat menjadi persoalan apabila menyebabkan perempuan tidak memperoleh bagian, harta warisan dikuasai pihak tertentu, atau pembagian dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan faraidh.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas hukum waris Islam dan kesetaraan gender. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ikhwanudin yang meneliti pembagian waris laki-laki dan perempuan berdasarkan hukum Islam dengan menekankan bahwa keadilan dalam kewarisan Islam tidak hanya diukur dari kesamaan bagian, tetapi juga dari beban dan tanggung jawab masing-masing ahli waris.[20] Sejalan dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh Fadhillah menjelaskan bahwa sistem waris Islam tidak bersifat diskriminatif terhadap gender, melainkan mengatur pembagian secara proporsional sesuai dengan tanggung jawab sosial dan ekonomi dalam keluarga.[21] Penelitian lain juga telah membahas pembagian waris sama rata dan pengaruh adat dalam praktik kewarisan seperti yang dilakukan oleh Nasrulloh dan Witro yang mengkaji

---

[18] Aulia Nur Faradila and Wahyu Sukma Dewi, "Implementasi Asas Musyawarah Dan Mufakat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat Di Indonesia," *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (2023): 39–46.

[19] Wahyu Aolia, Ketut Sudiatmaka, and Dewa Bagus Sanjaya, "KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN SUKU SASAK LOMBOK DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS (Studi Kasus Di Dusun Adat Sade Kabupaten Lombok Tengah)," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 4 (2023): 87–95.

[20] Ikhwanudin, "Penerapan Kesetaraan Gender Dalam Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia."

[21] Fadhillah et al., "Keadilan Dalam Pembagian Warisan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Perspektif Fikih Islam."

pembagian waris sama rata antara anak laki-laki dan perempuan dalam perspektif maslahat dan keadilan Islam, serta menjelaskan bahwa pembagian sama rata dapat dikaji melalui konsep takharruj apabila dilakukan atas dasar kerelaan ahli waris.[22] Sementara itu, Naim dan Safi'i menemukan bahwa pembagian waris sama rata dalam masyarakat dapat terjadi karena pengaruh adat dan kesepakatan keluarga, serta dapat dikaitkan dengan Pasal 183 KHI apabila para ahli waris telah mengetahui bagian masing-masing.[23]

Meskipun demikian, kajian yang secara terpadu menghubungkan pembagian waris dalam isu HAM gender menurut hukum waris Islam masih perlu dikembangkan. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya membahas aspek tertentu, seperti kesetaraan gender, pembagian sama rata, adat, atau harmonisasi sistem hukum waris. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi berbeda karena tidak hanya membahas ketentuan normatif hukum waris Islam, tetapi juga menganalisis hubungan antara ketentuan faraidh, praktik pembagian sama rata, pengaruh adat, dan perlindungan hak perempuan sebagai ahli waris dalam perspektif HAM gender.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memilih judul "Pembagian Waris dalam Isu HAM Gender Menurut Hukum Waris Islam". Judul ini dipilih karena adanya perdebatan mengenai perbedaan bagian waris antara laki-laki dan perempuan, praktik pembagian sama rata, serta pengaruh adat dalam pembagian waris di Indonesia. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana pembagian waris dalam hukum Islam dipahami ketika dikaitkan dengan isu HAM gender, serta bagaimana hukum waris Islam memberikan jawaban terhadap persoalan kewarisan yang muncul dalam masyarakat.

---

[22] Muhammad Nasrulloh, "PEMBAGIAN WARIS SAMA RATA ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN PERSPEKTIF MASLAHAT DAN KEADILAN ISLAM: ANALISIS PUTUSAN 3052/PDT.G.2010/PA.KAB. MALANG" (2021): 200–216.

[23] Naim and Safi'i, "ANALISIS IMPLEMENTASI PASAL 183 KHI TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA PASURUHAN KIDUL KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS."

B. Permasalahan Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah tersebut, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Masih terdapat perbedaan pemahaman masyarakat mengenai konsep keadilan dalam hukum waris Islam, terutama terkait ketentuan bagian laki-laki dan perempuan.
b. Ketentuan pembagian waris dua banding satu antara laki-laki dan perempuan sering dipersoalkan dalam perspektif HAM gender karena dianggap tidak mencerminkan kesetaraan hak.
c. Praktik pembagian waris di masyarakat tidak selalu mengikuti ketentuan faraidh, melainkan sering dilakukan berdasarkan musyawarah keluarga, adat, atau pembagian sama rata.
d. Perubahan peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat, seperti perempuan yang bekerja dan menjadi pencari nafkah, memengaruhi cara pandang terhadap keadilan dalam pembagian waris.
e. Pengaruh adat dan kebiasaan masyarakat dalam pembagian waris dapat menimbulkan perbedaan antara ketentuan hukum waris Islam dan praktik yang terjadi di masyarakat.
f. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam dapat menyebabkan pembagian waris dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu hak masing-masing ahli waris menurut syariat.
g. Perlindungan hak perempuan sebagai ahli waris masih menjadi persoalan penting, terutama apabila perempuan tidak dilibatkan dalam musyawarah atau hak warisnya dikurangi karena alasan adat maupun kebiasaan keluarga.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, penelitian ini perlu dibatasi agar pembahasan tidak terlalu luas dan tetap sesuai dengan fokus penelitian. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penelitian ini hanya membahas pembagian waris menurut hukum waris Islam yang berkaitan dengan isu HAM gender, khususnya mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris.
b. Penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai perbedaan bagian waris antara laki-laki dan perempuan, terutama ketentuan bagian anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum waris Islam.
c. Penelitian ini membahas praktik pembagian waris sama rata antara laki-laki dan perempuan sebagai salah satu isu yang muncul dalam masyarakat, tetapi tidak menjadikannya sebagai pengganti mutlak terhadap ketentuan faraidh.
d. Penelitian ini juga membahas pengaruh adat dalam pembagian waris, terutama ketika adat atau kebiasaan keluarga memengaruhi pelaksanaan pembagian harta peninggalan.
e. Penelitian ini tidak membahas seluruh sistem hukum waris secara luas, seperti hukum waris perdata dan hukum waris adat secara mendalam, kecuali sejauh diperlukan untuk menjelaskan pengaruhnya terhadap praktik pembagian waris di Indonesia.
f. Penelitian ini tidak menghitung pembagian waris dalam kasus konkret tertentu, tetapi lebih menitikberatkan pada analisis konsep, isu, dan pelaksanaan pembagian waris dalam perspektif hukum waris Islam dan HAM gender.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagaimana hukum waris ditinjau dari perspektif hukum islam dan HAM gender?
b. Bagaimana pelaksanaan hukum waris islam dalam isu HAM gender?
c. Bagaimana isu-isu kewarisan yang muncul di Indonesia akibat adanya perbedaan sistem pembagian waris beserta penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, identifikasi, pembatasan, dan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum waris ditinjau dari perspektif hukum Islam dan HAM gender.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hukum waris Islam dalam isu HAM gender.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis isu-isu kewarisan yang muncul di Indonesia akibat adanya perbedaan sistem pembagian waris beserta penyelesaiannya

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, identifikasi, pembatasan, rumusan masalah, dan tujuan penelitian tersebut, manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, khususnya dalam kajian hukum kewarisan Islam. Penelitian ini dapat memperkaya pemahaman

mengenai konsep pembagian waris dalam Islam, prinsip keadilan proporsional, serta hubungan antara hukum waris Islam dan isu HAM gender. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan kajian dalam memahami bahwa perbedaan bagian waris antara laki-laki dan perempuan tidak hanya dilihat dari aspek jumlah bagian, tetapi juga dari aspek tanggung jawab, kedudukan ahli waris, dan perlindungan hak dalam keluarga.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pembagian waris yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Masyarakat dapat memahami bahwa pembagian waris tidak hanya berkaitan dengan harta peninggalan, tetapi juga menyangkut hak, kewajiban, keadilan, dan keharmonisan keluarga. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat membedakan antara pembagian waris berdasarkan faraidh, pembagian melalui musyawarah keluarga, dan pembagian yang dipengaruhi oleh adat.

a. Kegunaan Bagi Ahli Waris dan Keluarga

Bagi ahli waris dan keluarga, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyelesaikan pembagian harta warisan secara adil, terbuka, dan tidak merugikan salah satu pihak. Penelitian ini menegaskan bahwa setiap ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, perlu mengetahui haknya terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian warisan. Apabila keluarga memilih pembagian melalui musyawarah atau pembagian sama rata, maka kesepakatan tersebut harus dilakukan atas dasar kerelaan seluruh ahli waris dan tidak boleh menghilangkan hak pihak tertentu

b. Kegunaan Bagi Tokoh Agama dan Praktisi Hukum

Bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, dan praktisi hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam memberikan

pemahaman kepada masyarakat mengenai hukum waris Islam. Tokoh agama dan praktisi hukum dapat menggunakan penelitian ini sebagai dasar untuk menjelaskan bahwa hukum waris Islam memiliki prinsip keadilan, perlindungan hak, dan penyelesaian yang dapat dilakukan melalui musyawarah selama tidak bertentangan dengan syariat. Penelitian ini juga dapat membantu dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar sengketa waris dapat diminimalkan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah literatur atau jurnal dari penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan topik penelitian saat ini. Berikut merupakan rangkuman dari beberapa penelitian terdahulu

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul & Nama Peneliti	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
1	Keadilan dalam Pembagian Warisan antara Laki-laki dan Perempuan dalam Perspektif Fikih Islam (Iqbal Firdaus Rizky Fadhillah, 2025)	Kualitatif	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keadilan dalam pembagian warisan menurut fikih Islam tidak selalu berarti persamaan angka antara laki-laki dan perempuan. Keadilan dalam hukum waris Islam dipahami sebagai keadilan	**Persamaan** Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saat ini terletak pada kesamaan objek kajian, yaitu sama-sama membahas pembagian waris antara laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam. Keduanya juga sama-sama

No	Judul & Nama Peneliti	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
			proporsional, yaitu pemberian hak yang disesuaikan dengan peran, tanggung jawab, dan beban sosial masing-masing ahli waris. Ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan dipandang sebagai bentuk keadilan distributif karena laki-laki memiliki tanggung jawab finansial dalam struktur keluarga Islam. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa tidak semua kondisi waris menempatkan laki-laki sebagai penerima bagian yang lebih besar, sebab terdapat beberapa keadaan	menyoroti isu keadilan dalam pembagian waris, terutama terhadap ketentuan bagian laki-laki dan perempuan yang sering diperdebatkan dalam wacana kesetaraan gender. **Perbedaan** Penelitian terdahulu lebih berfokus pada konsep keadilan waris dalam perspektif fikih Islam, terutama pembahasan mengenai keadilan proporsional, hikmah pembagian 2:1, perbedaan ‘illah dan ḥikmah, serta kondisi perempuan yang dapat memperoleh bagian lebih besar. Sementara itu,

No	Judul & Nama Peneliti	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
			ketika perempuan justru memperoleh bagian warisan yang lebih besar daripada laki-laki	penelitian saat ini memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak hanya membahas konsep keadilan dalam fikih, tetapi juga menghubungkannya dengan perspektif HAM gender, praktik pembagian waris sama rata, pengaruh adat, pelaksanaan hukum waris Islam di Indonesia, serta upaya penyelesaian isu kewarisan
2	Pembagian Waris Sama Rata Perspektif Hukum Islam (Nur Asror, 2023)	Studi Kepustakaan	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembagian waris secara sama rata dapat dibolehkan dalam hukum Islam apabila dilakukan melalui metode takharruj. Takharruj	**Persamaan** Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada kesamaan objek kajian, yaitu sama-sama membahas hukum waris Islam dan praktik pembagian

No	Judul & Nama Peneliti	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
			dipahami sebagai keluarnya seorang ahli waris dari hak warisnya, baik dengan menerima pengganti dari ahli waris lain maupun dengan merelakan bagiannya kepada ahli waris lain. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa dasar kebolehan takharruj bersumber dari ijtihad atau atsar sahabat pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Selain itu, pembagian waris secara damai juga dikaitkan dengan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, yang memperbolehkan para ahli waris bersepakat melakukan	waris yang tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan faraidh secara langsung. Keduanya juga sama-sama membahas pembagian waris sama rata sebagai salah satu praktik yang muncul dalam masyarakat serta menempatkan musyawarah dan kerelaan ahli waris sebagai unsur penting dalam pembagian warisan **Perbedaan** Penelitian terdahulu lebih khusus membahas pembagian waris sama rata dalam perspektif hukum Islam dengan penekanan pada konsep takharruj

No	Judul & Nama Peneliti	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
			perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing mengetahui bagiannya.	dan pendapat Wahbah Az-Zuhaili. Sementara itu, penelitian saat ini memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak hanya membahas pembagian waris sama rata, tetapi juga menganalisis hukum waris Islam dalam perspektif HAM gender, perbedaan bagian waris laki-laki dan perempuan, pengaruh adat dalam pembagian waris, pelaksanaan hukum waris Islam di Indonesia, serta upaya penyelesaian isu kewarisan.
3	Penerapan Kesetaraan Gender dalam Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam	Studi Kepustakaan	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keadilan dalam hukum	**Persamaan** Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak

No	Judul & Nama Peneliti	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
	di Indonesia (Mahmud Ikhwanudin, 2023)		kewarisan Islam tidak dapat diukur hanya dari kesamaan bagian antara laki-laki dan perempuan. Keadilan dalam waris Islam lebih dilihat dari keseimbangan antara hak dan tanggung jawab masing-masing ahli waris. Penelitian ini menjelaskan bahwa laki-laki memperoleh bagian lebih besar karena dalam hukum Islam laki-laki memiliki tanggung jawab nafkah terhadap keluarga. Oleh karena itu, ketentuan bagian laki-laki yang lebih besar daripada perempuan tidak dipandang sebagai	pada kesamaan objek kajian, yaitu sama-sama membahas pembagian waris antara laki-laki dan perempuan menurut hukum Islam. Keduanya juga sama-sama menempatkan isu kesetaraan gender sebagai bagian penting dalam menganalisis perbedaan bagian waris **Perbedaan** Penelitian terdahulu lebih berfokus pada penerapan kesetaraan gender dalam sistem pembagian waris berdasarkan hukum Islam, khususnya untuk menjelaskan bahwa bagian laki-laki yang lebih

No	Judul & Nama Peneliti	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
			bentuk diskriminasi, melainkan sebagai bentuk keadilan yang disesuaikan dengan beban dan kewajiban dalam keluarga	besar memiliki dasar tanggung jawab nafkah. Sementara itu, penelitian saat ini memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak hanya membahas kesetaraan gender dalam pembagian waris, tetapi juga mengkaji perspektif HAM gender, praktik pembagian waris sama rata, pengaruh adat dalam kewarisan, pelaksanaan hukum waris Islam di Indonesia, serta upaya penyelesaian isu-isu kewarisan yang muncul akibat perbedaan sistem pembagian waris.
4	Pembagian Waris Sama Rata Anak Laki-laki dan Perempuan Perspektif	Hukum Normatif	Hasil penelitian tersebut menunjukkan	**Persamaan** Persamaan penelitian terdahulu

No	Judul & Nama Peneliti	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
	Maslahat dan Keadilan Islam: Analisis Putusan 3052/PDT.G.2010/PA.KAB. Malang (Muhammad Nasrulloh, 2021)		bahwa putusan hakim yang membagi warisan secara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan dinilai lemah. Hal ini karena hakim menggunakan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam tentang perdamaian dalam pembagian waris, tetapi dalam kasus tersebut tidak ditemukan kesepakatan seluruh ahli waris. Selain itu, belum ada penjelasan terlebih dahulu mengenai bagian masing-masing ahli waris sebelum dilakukan kesepakatan sebagaimana syarat dalam Pasal 183 KHI. Penelitian ini	dengan penelitian saat ini terletak pada pembahasan mengenai pembagian waris antara laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam. Keduanya sama-sama membahas isu pembagian waris sama rata dan mengaitkannya dengan prinsip keadilan. Selain itu, kedua penelitian juga sama-sama menyinggung Pasal 176 KHI yang mengatur bagian laki-laki dua berbanding satu dengan perempuan, serta Pasal 183 KHI yang memberikan ruang perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah ahli waris

No	Judul & Nama Peneliti	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
			juga menilai bahwa putusan tersebut cenderung bias karena mengabaikan asas keadilan berimbang dalam hukum waris Islam tanpa didukung fakta sosial dan budaya keluarga yang kuat.	mengetahui bagiannya. **Perbedaan** Penelitian terdahulu berfokus pada analisis putusan pengadilan mengenai pembagian waris sama rata dalam perspektif maslahat dan keadilan Islam. Sementara itu, penelitian saat ini memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak hanya membahas putusan atau pembagian sama rata, tetapi juga mengkaji hukum waris Islam dalam perspektif HAM gender, pelaksanaan hukum waris Islam di Indonesia, perbedaan bagian waris laki-laki dan

No	Judul & Nama Peneliti	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
				perempuan, pengaruh adat dalam pembagian waris, serta upaya penyelesaian isu kewarisan yang muncul akibat perbedaan sistem pembagian waris.
5	Analisis Implementasi Pasal 183 KHI Tentang Pembagian Harta Waris di Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus (Abdul Haris Na'im, 2021)	Kualitatif	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik pembagian waris masyarakat Desa Pasuruhan Kidul dilakukan berdasarkan hukum adat, yaitu harta warisan dibagi sama rata antara laki-laki dan perempuan tanpa membedakan bagian. Praktik tersebut dilakukan karena masyarakat menganggap pembagian sama	**Persamaan** Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada kesamaan pembahasan mengenai pembagian waris antara laki-laki dan perempuan, khususnya praktik pembagian sama rata yang terjadi dalam masyarakat. Kedua penelitian juga sama-sama membahas hubungan antara ketentuan hukum

No	Judul & Nama Peneliti	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
			rata dapat menjaga kerukunan keluarga dan menghindari perselisihan antar ahli waris. Secara normatif, praktik ini menyimpang dari Pasal 176 KHI dan QS. An-Nisa ayat 11 yang mengatur bahwa bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan. Namun, dari sisi perdamaian keluarga, praktik tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 183 KHI karena para ahli waris melakukan kesepakatan secara sukarela setelah mengetahui bagian masing-masing menurut hukum Islam.	waris Islam dengan realitas sosial masyarakat, termasuk penggunaan Pasal 183 KHI sebagai dasar perdamaian dalam pembagian harta warisan **Perbedaan** Penelitian terdahulu bersifat empiris karena meneliti langsung praktik pembagian waris di Desa Pasuruhan Kidul, sehingga pembahasannya lebih terarah pada implementasi Pasal 183 KHI dalam masyarakat tertentu. Sementara itu, penelitian saat ini memiliki ruang lingkup yang lebih luas karena tidak hanya membahas praktik pembagian

No	Judul & Nama Peneliti	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
				sama rata, tetapi juga menganalisis hukum waris Islam dalam perspektif HAM gender, perbedaan bagian waris laki-laki dan perempuan, pengaruh adat dalam pembagian waris, serta upaya penyelesaian isu kewarisan di Indonesia.
6	Kesetaraan Gender Dalam Ijtihad Hukum Waris Di Indonesia	Kajian Normatif-Konseptual	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hukum waris Islam di Indonesia mengalami dinamika melalui pemikiran para ahli hukum dan putusan pengadilan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam Islam, laki-laki dan perempuan	**Persamaan** Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saat ini terletak pada kesamaan tema utama, yaitu sama-sama membahas hubungan antara hukum waris Islam dan isu kesetaraan gender. Keduanya juga sama-sama melihat bahwa

No	Judul & Nama Peneliti	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
			memiliki kedudukan yang sama secara individual, tetapi terdapat perbedaan hak dan kewajiban dalam beberapa aspek hukum, termasuk kewarisan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa beberapa pemikiran hukum waris di Indonesia berusaha memberikan ruang kesetaraan, seperti pemikiran Hazairin tentang ahli waris pengganti dan pemikiran Munawir Sjadzali tentang pembagian waris yang lebih mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kondisi sosial. Selain itu, terdapat	pembagian waris antara laki-laki dan perempuan tidak cukup dipahami secara tekstual, tetapi perlu dianalisis melalui konsep keadilan, perkembangan sosial, dan praktik hukum di Indonesia **Perbedaan** Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada ijtihad hukum waris di Indonesia, terutama perkembangan pemikiran tokoh dan putusan pengadilan dalam mendorong kesetaraan gender. Sementara itu, penelitian "Pembagian Waris dalam Isu HAM Gender Menurut

No	Judul & Nama Peneliti	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
			beberapa putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung yang menunjukkan perkembangan ke arah kesetaraan hak perempuan dalam hukum waris, misalnya dalam kedudukan anak perempuan yang dapat menghijab saudara pewaris	Hukum Waris Islam" memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak hanya membahas ijtihad dan kesetaraan gender, tetapi juga mengkaji hukum waris dari perspektif hukum Islam dan HAM gender, pelaksanaan hukum waris Islam dalam masyarakat, praktik pembagian waris sama rata, pengaruh adat, serta isu-isu kewarisan di Indonesia beserta penyelesaiannya.
7	Tantangan dalam Penerapan Praktik Waris Adat dengan Pendekatan Moderasi Beragama (Putri Citra Marsaulina, 2024)	Kualitatif	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik waris adat di Indonesia, khususnya dalam masyarakat	**Persamaan** Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada kesamaan pembahasan mengenai praktik

No	Judul & Nama Peneliti	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
			Muslim, tidak hanya dipengaruhi oleh adat dan budaya, tetapi juga oleh agama dan hukum negara. Pembagian waris adat dipandang dapat menjadi solusi untuk menghindari konflik keluarga, terutama ketika pembagian waris Islam dianggap oleh sebagian masyarakat kurang merata karena anak perempuan memperoleh bagian lebih sedikit daripada anak laki-laki. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa praktik waris adat mengandung nilai moderasi beragama, seperti	pembagian waris di Indonesia yang dipengaruhi oleh hukum Islam, adat, dan pandangan masyarakat terhadap keadilan. Keduanya sama-sama membahas persoalan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan, terutama ketika bagian perempuan dianggap lebih kecil dibandingkan laki-laki **Perbedaan** Penelitian terdahulu lebih berfokus pada praktik waris adat dengan pendekatan moderasi beragama, terutama bagaimana nilai toleransi, anti kekerasan, budaya, dan kebangsaan memengaruhi

No	Judul & Nama Peneliti	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
			nilai kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan pelestarian budaya. Meskipun demikian, penelitian tersebut tetap menekankan bahwa pembagian waris sebaiknya tidak bertentangan dengan prinsip syariat, sehingga pembagian berdasarkan adat perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kemaslahatan, kerelaan, dan keadilan dalam keluarga.	penerapan waris adat. Sementara itu, penelitian saat ini lebih luas karena membahas hukum waris Islam dalam perspektif HAM gender, pelaksanaan hukum waris Islam, perbedaan bagian waris laki-laki dan perempuan, praktik pembagian sama rata, pengaruh adat, serta penyelesaian isu-isu kewarisan di Indonesia.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan alur pemikiran mengenai pembagian waris dalam isu HAM gender menurut hukum waris Islam. Penelitian ini berangkat dari adanya ketentuan normatif dalam hukum Islam yang mengatur pembagian harta warisan secara rinci melalui Al-Qur'an, hadis, fikih, dan Kompilasi Hukum Islam. Hukum waris Islam

menetapkan siapa saja ahli waris yang berhak menerima warisan, besaran bagian masing-masing ahli waris, serta prinsip keadilan yang menjadi dasar pembagian harta peninggalan. Dalam hukum waris Islam, laki-laki dan perempuan sama-sama diakui sebagai ahli waris. Namun, dalam keadaan tertentu terdapat perbedaan bagian, yaitu bagian laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. Ketentuan ini sering dikaitkan dengan konsep keadilan proporsional, yaitu keadilan yang mempertimbangkan tanggung jawab dan kewajiban masing-masing ahli waris. Laki-laki dalam hukum keluarga Islam memiliki kewajiban nafkah terhadap keluarga, sehingga bagian waris yang lebih besar dipahami sebagai keseimbangan antara hak dan tanggung jawab.

Namun, dalam realitas masyarakat Indonesia, pelaksanaan pembagian waris tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan faraidh. Sebagian masyarakat membagi warisan berdasarkan adat, musyawarah keluarga, atau sistem sama rata antara laki-laki dan perempuan. Praktik tersebut muncul karena berbagai alasan, seperti menjaga kerukunan keluarga, menghindari konflik antar ahli waris, menyesuaikan kondisi ekonomi keluarga, serta adanya pandangan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam memperoleh harta peninggalan. Persoalan tersebut kemudian menimbulkan isu HAM gender. Dalam perspektif HAM gender, laki-laki dan perempuan dipandang memiliki martabat dan hak yang sama sebagai manusia dan subjek hukum. Perbedaan bagian waris antara laki-laki dan perempuan sering dipersoalkan karena dianggap tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan. Selain itu, perubahan peran perempuan dalam masyarakat, seperti perempuan yang bekerja, membantu ekonomi keluarga, bahkan menjadi pencari nafkah utama, juga memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap keadilan dalam pembagian waris.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menganalisis hubungan antara hukum waris Islam dan HAM gender. Analisis dilakukan dengan melihat bahwa hukum waris Islam memiliki dasar normatif yang jelas, sedangkan HAM gender memberikan penekanan pada perlindungan hak dan pencegahan diskriminasi.

Keduanya tidak harus diposisikan sebagai dua konsep yang saling bertentangan, tetapi dapat dipahami melalui prinsip keadilan, perlindungan hak ahli waris, musyawarah, dan kerelaan para pihak. Penelitian ini juga mengkaji isu-isu kewarisan yang muncul di Indonesia akibat adanya perbedaan sistem pembagian waris. Isu tersebut meliputi perbedaan bagian waris antara laki-laki dan perempuan, praktik pembagian waris sama rata, serta pengaruh adat dalam pembagian warisan. Ketiga isu tersebut dianalisis untuk mengetahui apakah praktik yang terjadi masih dapat diterima dalam hukum Islam, terutama apabila dilakukan melalui musyawarah dan setelah masing-masing ahli waris mengetahui haknya menurut ketentuan syariat.

UINSSC



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

G. Metode Penelitian

Metode pada penelitian ini adalah hukum normative. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menitikberatkan kajian pada norma hukum, asas hukum, konsep hukum, dan bahan hukum tertulis. Penelitian ini tidak dilakukan melalui penelitian lapangan, melainkan melalui kajian terhadap sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan pembagian waris dalam hukum Islam dan isu HAM gender

Metode penelitian digunakan untuk mengarahkan pembahasan mengenai hukum waris dalam perspektif hukum Islam dan HAM gender. Penelitian ini menempatkan hukum waris Islam sebagai dasar utama dalam menganalisis pembagian harta warisan, khususnya berkaitan dengan kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris. Selain itu, metode penelitian juga digunakan untuk mengkaji pelaksanaan hukum waris Islam dalam isu HAM gender serta isu-isu kewarisan yang muncul di Indonesia akibat adanya perbedaan sistem pembagian waris.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan pembagian waris, baik yang bersumber dari hukum Islam maupun ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Pendekatan ini relevan karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap hukum waris Islam, Kompilasi Hukum Islam, serta prinsip-prinsip HAM gender yang berkaitan dengan kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris.

Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji dasar hukum waris Islam yang bersumber dari Al-Qur’an, hadis, fikih, dan Kompilasi Hukum Islam. Kajian tersebut diarahkan untuk memahami bagaimana hukum waris Islam mengatur pembagian harta peninggalan, terutama mengenai perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan, serta bagaimana ketentuan tersebut dipahami dalam perspektif HAM gender. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak menitikberatkan pada data lapangan, tetapi pada analisis norma hukum, asas hukum, dan konsep hukum yang berkaitan dengan pembagian waris.

Selain pendekatan yuridis normatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual digunakan untuk

menganalisis konsep-konsep penting dalam penelitian, seperti keadilan, keadilan proporsional, kesetaraan gender, HAM gender, perlindungan hak perempuan, serta musyawarah dalam pembagian waris. Pendekatan ini diperlukan agar pembahasan tidak hanya menjelaskan ketentuan hukum secara tekstual, tetapi juga mampu memahami makna keadilan dan perlindungan hak dalam isu pembagian waris antara laki-laki dan perempuan.

Dengan demikian, pendekatan yuridis normatif digunakan sebagai pendekatan utama, sedangkan pendekatan konseptual digunakan sebagai pendekatan pendukung. Kedua pendekatan tersebut dipilih agar penelitian dapat menganalisis pembagian waris dalam hukum Islam secara normatif sekaligus memahami isu HAM gender yang muncul dalam praktik kewarisan di Indonesia.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menitikberatkan kajian pada norma hukum, asas hukum, konsep hukum, dan bahan hukum tertulis. Penelitian ini tidak berfokus pada pengumpulan data lapangan, tetapi lebih menekankan pada kajian terhadap sumber-sumber hukum Islam, peraturan perundang-undangan, pendapat para ulama, buku, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum waris Islam dan HAM gender.

Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan utama dalam penelitian ini berkaitan dengan analisis terhadap ketentuan pembagian waris dalam hukum Islam, terutama mengenai bagian laki-laki dan perempuan, praktik pembagian waris sama rata, pengaruh adat, serta perlindungan hak perempuan sebagai ahli waris. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana norma hukum waris

Islam memberikan jawaban terhadap isu HAM gender dalam pembagian warisan.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dijabarkan sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang menjadi dasar analisis penelitian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an, terutama QS. al-Nisā' ayat 7, 11, 12, dan 176, hadis-hadis yang berkaitan dengan pembagian waris, serta Kompilasi Hukum Islam, khususnya ketentuan mengenai pembagian waris dan perdamaian dalam pembagian harta warisan.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku hukum waris Islam, kitab fikih, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang membahas hukum waris Islam, kesetaraan gender, HAM gender, pembagian waris sama rata, serta pengaruh adat dalam kewarisan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan digunakan karena penelitian ini berfokus pada kajian hukum waris Islam dan HAM gender yang bersumber dari bahan-bahan tertulis. Melalui teknik ini, data dikumpulkan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, dan mengelompokkan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum yang berkaitan dengan ketentuan waris dalam hukum Islam, seperti Al-Qur'an, hadis, fikih, dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, penelitian ini

juga menggunakan buku-buku hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan pendapat para ahli yang membahas hukum waris Islam, kesetaraan gender, HAM gender, pembagian waris sama rata, serta pengaruh adat dalam praktik kewarisan di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri literatur yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Literatur tersebut kemudian dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan fokus pembahasan, yaitu hukum waris ditinjau dari perspektif hukum Islam dan HAM gender, pelaksanaan hukum waris Islam dalam isu HAM gender, serta isu-isu kewarisan yang muncul di Indonesia akibat adanya perbedaan sistem pembagian waris beserta penyelesaiannya.

Setelah data terkumpul, bahan-bahan tersebut dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan pembahasan. Bahan yang berkaitan dengan dasar hukum waris Islam digunakan untuk menjelaskan ketentuan normatif pembagian waris. Bahan yang berkaitan dengan HAM gender digunakan untuk menganalisis isu kesetaraan dan perlindungan hak perempuan. Sementara itu, bahan yang berkaitan dengan praktik pembagian sama rata dan pengaruh adat digunakan untuk menjelaskan realitas kewarisan yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif-kualitatif. Analisis deskriptif-kualitatif digunakan untuk menggambarkan, menguraikan, dan menafsirkan data yang diperoleh dari bahan hukum serta literatur yang berkaitan dengan pembagian waris dalam isu HAM gender menurut hukum waris Islam. Teknik ini dipilih karena penelitian tidak menggunakan perhitungan statistik, tetapi menekankan pada pemahaman terhadap norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan pandangan para ahli.

Analisis data dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian menghubungkannya dengan rumusan masalah penelitian. Data yang berkaitan dengan hukum waris Islam dianalisis untuk menjelaskan dasar normatif pembagian waris, termasuk kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris. Data yang berkaitan dengan HAM gender dianalisis untuk memahami prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, dan perlindungan hak perempuan dalam pembagian warisan.

Selanjutnya, data mengenai praktik pembagian waris sama rata dan pengaruh adat dianalisis untuk melihat isu-isu kewarisan yang muncul di Indonesia akibat adanya perbedaan sistem pembagian waris. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum waris Islam dengan praktik yang berkembang dalam masyarakat, terutama dalam hal pembagian sama rata, musyawarah keluarga, dan penggunaan adat dalam pembagian warisan.

Dalam proses analisis, penelitian ini juga menggunakan penalaran hukum secara normatif. Artinya, data yang diperoleh tidak hanya dijelaskan secara deskriptif, tetapi juga ditafsirkan berdasarkan ketentuan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan prinsip HAM gender. Dengan cara tersebut, penelitian ini dapat menjelaskan apakah suatu praktik pembagian waris masih sesuai dengan prinsip hukum waris Islam atau justru berpotensi mengabaikan hak ahli waris tertentu.

Melalui teknik analisis tersebut, penelitian ini diarahkan untuk memperoleh kesimpulan mengenai hukum waris dalam perspektif hukum Islam dan HAM gender, pelaksanaan hukum waris Islam dalam isu HAM gender, serta penyelesaian terhadap isu-isu kewarisan yang muncul di Indonesia. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai hubungan antara ketentuan faraidh, perlindungan hak

perempuan, musyawarah, adat, dan prinsip keadilan dalam pembagian waris.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah urutan kronologis penelitian ini. Hal ini untuk memudahkan kemampuan penulis dalam mengangkat topik penelitian. Oleh karena itu, peneliti mengembangkan sistematika penulisan proposal skripsi ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang di dalamnya menguraikan berbagai macam permasalahan yang melatar belakangi mengapa penelitian ini dilakukan. Selanjutnya dilakukan identifikasi masalah atau rumusan masalah untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok masalah. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, kerangka berpikir, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II BAGAIMANA HUKUM WARIS DITINJAU DARI HAM

Bab ini menjelaskan pemahaman tentang hukum waris islam. Menjelaskan uraian yang sebelumnya tercantum di dalam latar belakang pendahuluan dan apa yang mendasari pembagian waris tidak sesuai syari'at islam.

BAB III BAGAIMANA PELAKSANAAN PRAKTIK HUKUM WARIS ISLAM DALAM ISU HAM GENDER

Pada bab ini peneliti akan membahas pelaksanaan hukum waris islam yang di tinjau dari ham menurut hukum waris islam, melihat apa yang menjadi hambatan sehingga pelaksanaan pembagian waris tidak sesuai syari'at islam.

BAB IV APA ISU WARIS YANG MUNCUL DI INDONESIA DARI ADANYA PERBEDAAN DALAM PEMBAGIAN HUKUM WARIS

Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai isu yang muncul dari adanya perbedaan pembagian hukum waris yang ada di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan atas tema penelitian.

UINSSC